



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
NOMOR 3054/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/XI/2018
TENTANG

PERUBAHAN TERHADAP KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
DENPASAR NOMOR 2955/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/X/2018 TENTANG TITIK-TITIK
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PASCA KESEPAKATAN
BERSAMA ANTARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR DENGAN PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI
KECAMATAN DENPASAR BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan atas hasil pencermatan dan untuk
melaksanakan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum
Kota Denpasar Nomor 3053/PL.01.5-
Kpt/5171/Kota/XI/2018 tanggal 5 November 2018;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Perubahan
terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota
Denpasar nomor 2955/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/X/2018
tentang Titik-Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga
Kampanye Pasca Kesepakatan Bersama Antara Komisi
Pemilihan Umum Kota Denpasar Dengan Partai Politik
Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kecamatan
Denpasar Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan...

3. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 2873/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/X/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kota Denpasar.

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 2955/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/X/2018 tentang Titik-Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasca Kesepakatan Bersama Antara Komisi Pemilihan Umum Kota

Denpasar Dengan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kecamatan Denpasar Barat;

2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 3053/PL.01.5-BA/5171/Kota/XI/2018 tanggal 5 November 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:
KESATU

: Merubah beberapa ketentuan didalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 2955/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/X/2018 tentang Titik-Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasca Kesepakatan Bersama Antara Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Dengan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kecamatan Denpasar Barat, sehingga berbunyi sebagai berikut :

KEDUA : Jumlah Baliho Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang dapat dicetak sendiri oleh Tim Kampanye Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah paling banyak sejumlah 3 (tiga) buah untuk setiap pasangan calon di setiap desa atau kelurahan se-Kota Denpasar.

KETIGA : Jumlah Spanduk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang dapat dicetak sendiri oleh Tim Kampanye Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah paling banyak sejumlah 3 (tiga) buah untuk setiap pasangan calon di setiap desa atau kelurahan se-Kota Denpasar.

KEEMPAT : Jumlah Baliho Pemilu DPRD Kota Denpasar yang dapat dicetak sendiri oleh masing-masing Partai Politik adalah paling banyak sejumlah 3 (tiga) buah untuk setiap partai politik di setiap desa atau kelurahan se-Kota Denpasar.

KELIMA : Jumlah Spanduk Pemilu DPRD Kota Denpasar yang dapat dicetak sendiri oleh masing-masing Partai Politik adalah paling banyak sejumlah 6 (enam) buah untuk setiap partai politik di setiap desa atau kelurahan se-Kota Denpasar.

KEENAM : Jumlah Spanduk calon Perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dapat dicetak sendiri oleh setiap calon adalah paling banyak sejumlah 3 (tiga) buah untuk setiap calon di setiap desa atau kelurahan se-Kota Denpasar.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 5 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DENPASAR

ttd

I WAYAN ARSA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

Kepala Sub Bagian Hukum,



A.A Sagung Manik Vivi Trisia